



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotrofic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap narkotika dan Pskotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Lembaga atau instansi vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
9. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi.
10. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah Kabupaten.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Ciamis.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik atau psikis.
17. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidaksengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

20. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
21. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
22. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
23. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
24. Asesmen atau penilaian adalah tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
25. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
26. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
27. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
28. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
29. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
30. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
31. Satuan Tugas Anti Narkotika adalah sekumpulan orang yang dibentuk menjadi sebuah kader yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

32. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
33. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
34. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
35. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
36. Kohesi Sosial adalah perekatan yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan.
37. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
38. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
39. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
40. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
41. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:

- a. keagamaan;

- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. Kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - e. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanganan dan rehabilitasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemberantasan.
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. pelaporan; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Ciamis.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga/instansi vertikal terkait, serta pemerintah desa.
- (4) Pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (6) Pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (7) Tata cara pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten, dan Kecamatan.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten; dan
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ANTISIPASI DINI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui kegiatan deteksi dini.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pemeriksaan tes *urine*;
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Test *Urine*
Pasal 9

- (1) Sasaran pemeriksaan test *urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Anggota DPRD Kabupaten;

- d. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, Pegawai, Calon Pegawai di lingkungan BUMD Daerah Kabupaten;
 - f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan test *urine* kepada Tenaga Pendidik, Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Pemeriksaan test *urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi
 - b. Edukasi
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - d. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui media yang tersedia;
 - e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- (3) Sosialisasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, dapat melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;

- c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman;
 - h. iklan sosial.
- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. *workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. *outbond*;
 - h. perlombaan.

Bagian Kedua
Upaya dan Sasaran Pencegahan
Pasal 12

Upaya dan Sasaran pencegahan, mencakup:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Daerah, DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan hiburan;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Paragraf Kesatu
Pencegahan Melalui Keluarga
Pasal 13

Wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. berkoordinasi dengan IPWL yang ditunjuk oleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan penyalahguna narkotika.

Paragraf Kedua

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 14

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal.
- b. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. menetapkan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- e. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan Prekursor Narkotika pada setiap satuan pendidikan, yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika;
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan oleh penanggung jawab satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 16

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala desa/lurah, kepala lingkungan/dusun, tokoh adat, tokoh agama, cendekiawan, budayawan, pemuda, dan organisasi wanita/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan organisasi wanita lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upaya turut serta unsur masyarakat dan/atau pengurus lingkungan dengan melaksanakan prinsip mengenal anggota masyarakat di lingkungannya.
 - b. melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Provinsi, apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf Keempat

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi :

- a. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BNN Kabupaten dan/atau pihak swasta.

Pasal 19

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Paragraf Kelima

Pencegahan Melalui Instansi Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah, dan DPRD berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika;
 - d. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
 - e. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - f. berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan/ atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tes *urine*; dan
 - g. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 21

Bupati dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan aparatur sipil negara, meliputi:

- a. surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah/ Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Provinsi;
- b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari rumah sakit milik pemerintah daerah/ Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- c. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika.

Paragraf Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika antara lain :

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan perangkat daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik /lembaga terkait;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang;
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan kerjanya.

Paragraf Ketujuh

Pencegahan Melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 23

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta menempelkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang disekolahnya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika selama menghuni pemondokan dan/atau asrama;

- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Paragraf Kedelapan
Pencegahan Melalui Media Massa
Pasal 24

- (1) Media Massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Peran aktif Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesembilan
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah
Pasal 25

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dilaksanakan melalui:
 - a. himbauan untuk tidak menggunakan, mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika; dan
 - b. membuat pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB VII
PENANGANAN DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori
Pasal 26

- (1) Penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalahguna narkotika yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki pengalaman atau keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah memiliki:
 - a. pengetahuan dasar narkotika;
 - b. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan asesmen atau penilaian ketergantungan narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
- (4) Tata cara Wajib Lapor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 27

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksitasi akut dari narkotika; dan
 - d. tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Bupati dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika;
 - e. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika;
 - f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - g. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan Penyalahguna narkotika;

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi
Pasal 28

- (1) Penyalahguna narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen atau penilaian.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengguna/penyalahguna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Pengguna/penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (4) Pengguna/penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (5) Pengguna/penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen atau penilaian.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GNPN.

- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui :
 - a. perilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Satuan Tugas, penyediaan tempat rehabilitasi swadaya, forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat dengan BNN Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (4).
- (7) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 31

- (1) Untuk memantau penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan masyarakat, sekolah dan perusahaan, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di lingkungan masing-masing secara swadaya dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten Ciamis.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Badan Narkotika Kabupaten Ciamis atau aparat penegak hukum.

BAB IX PEMBERANTASAN

Pasal 32

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Ciamis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Kepolisian Resor Ciamis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melakukan P4GNPN dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Badan Narkotika Nasional dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga umat beragama;
 - d. lembaga adat/paguyuban;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan organisasi wanita;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - i. perorangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan P4GNPN dapat melibatkan:
 - a. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
 - b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - c. Forum Pembauran Kebangsaan
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Kerjasama dalam P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;

- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P4GNPN di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalahguna narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dimaksudkan untuk memotivasi penyalahguna pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalahguna pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan pelaksanaan P4GNPN dapat bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan P4GNPN di Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan pelaksanaan P4GNPN di desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Bupati menerima laporan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik penyelenggara P4GNPN lingkup Kabupaten.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan P4GNPN lingkup Kabupaten kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 42

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 43

- (1) Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi administrasi
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administrasi; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana sebagaimana pada ayat (4) tidak mentaati, terhadap penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama, akan dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menaati, terhadap penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

PROVINSI JAWA BARAT : (10/81/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Ciamis sebagai kota tujuan pariwisata yang memiliki potensi ke depan diprediksi akan berkembang kegiatan kepariwisataan yang berpeluang memiliki tingkat lalu lintas manusia cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk zat adiktif lainnya. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Ciamis menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif dengan korban yang meningkat, terutama dikalangan generasi muda.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu dibawah umur untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di

bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, agar masa depannya dapat terselamatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pengumuman untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika yang ditempatkan pada lingkungan tempat ibadah harus memenuhi syarat nilai kesopanan, estetika, dan kultural.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Kerjasama adalah kegiatan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat mencakup kegiatan penyiapan kurikulum materi penyuluhan, pelatihan, dan penyiapan tenaga penyuluh yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, organisasi umat beragama, unsur pendidik, ormas, organisasi kepemudaan, wanita organisasi profesi, sukarelawan, perorangan, dan swasta.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koheesi Sosial” adalah kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal didalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia didalam mengejar tujuan kelompok.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 123